



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Izal Fantoni, S. St. Pi Bin Amar Lela Jono |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun / 19 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Izal Fantoni, S. St. Pi Bin Amar Lela Jono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn



1. Menyatakan Terdakwa IZAL FANTONI, S.St. Pi Bin AMAR LELA JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengancaman dengan kekerasan* melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau berkarat bergagang warna coklat dengan Panjang sekira 20 cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IZAL FANTONI, S. ST.Pi Bin AMAR LELA JONO pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI datang ke rumah Terdakwa di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur untuk menagih hutang kepada Saksi YESI JULIA Binti KAYUM (yang merupakan istri Terdakwa), tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YESI JULIA Binti KAYUM belum bisa membayar karena belum ada uang, lalu Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI mengatakan “Ya, saya bukan mau menagih saya mau mengingatkan, kan kamu mau dapat arisan”, yang kemudian dijawab oleh Saksi YESI JULIA Binti KAYUM “uang arisan itu banyak gunanya”, lalu dijawab Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI “berarti kamu tidak mau bayar, jangan salah saya kalau barang di rumahmu ini saya ambil”. Mendengar hal tersebut Terdakwa dari jendela rumahnya menyuruh Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI pergi dengan berkata “pegilah kudai kemaghi kan la adu di angsur (pegilah dulu kemaren kan sudah diangsur)”, tetapi Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI tidak pergi dari rumah Terdakwa dengan menjawab “ayin urusan kangau, aku de ngicik dengan kangau (bukan urusanmu aku tidak berbicara sama kamu), lalu Terdakwa mengatakan “ay ngelawan kangau (ay melawan kamu)” yang dijawab oleh Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI “melawan”, lalu Terdakwa mengatakan “ay ndak mati kamu ni” sambil Terdakwa dari dalam rumahnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat berkarat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter menuju ke teras rumah mengacungkan senjata tajam tersebut dengan mata pisau mengarah ke atas menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “Ay” (dengan nada yang ditekan) ke arah Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI yang sedang duduk di atas sepeda motor miliknya di teras rumah Terdakwa yang berkata “ay ndak ngerujit aku nihan kangau ni (ay mau membunuh saya kamu ini)” sambil turun dari sepeda motor serta membawa anaknya yang digendong dengan tangan kirinya dan menarik tangan anaknya satu lagi dengan tangan kanannya sambil menangis dan berteriak ketakutan membawa anaknya tersebut ke rumah Saksi MEGA WATI Binti GAFAR (Alm). Perbuatan Terdakwa tersebut dilihat langsung oleh Saksi YESI JULIA Binti KAYUM, Saksi LAINA TUSIPA Binti M.TAHIB (Alm), Saksi RAHMAWATI Binti HASAN (Alm), dan Saksi MEGA WATI Binti GAFAR (Alm).

Perbuatan Terdakwa IZAL FANTOMI, S.S.T.Pi Bin AMAR LELA JONO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IZAL FANTONI, S. ST.Pi Bin AMAR LELA JONO pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, ketika Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI datang ke rumah Terdakwa di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur untuk menagih hutang kepada Saksi YESI JULIA Binti KAYUM (yang merupakan istri Terdakwa), Terdakwa mengancam mengatakan *"ay ndak mati kamu ni"* kepada Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI sambil Terdakwa dari dalam rumahnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat berkarat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter menuju ke teras rumah mengacungkan senjata tajam tersebut dengan mata pisau mengarah ke atas menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata *"Ay"* (dengan nada yang ditekan) ke arah Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI yang sedang duduk di atas sepeda motor miliknya di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat berkarat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter tersebut merupakan milik Terdakwa yang dalam kesehariannya digunakan sebagai pisau dapur, tetapi pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut secara tanpa hak untuk mengancam Saksi CHERLY ANISA Binti MASURI.

Perbuatan Terdakwa IZAL FANTOMI, S.S.T.Pi Bin AMAR LELA JONO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHERLY ANISA Binti MASURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait pengancaman yang saksi alami sendiri;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa Izal Fantoni di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Izal Fantoni;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung kulit warna cokelat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil pisau yang ada sarungnya dan mengarahkan ke atas kepala Saksi sambil berkata "ai awas kubunuh kamu";
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB saksi pergi menggunakan sepeda motor bersama kedua anak saksi melintas di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan maksud ingin menagih hutang. Kemudian Saksi memanggil istri Terdakwa yaitu saksi Yesi namun istri Terdakwa mengatakan kepada saksi "Saya belum ada uang" dan Saksi menjawab "Ya, Saya bukan mau menagih Saya mau mengingatkan, kan kamu mau dapat arisan" dan dijawab oleh Saksi Yesi "uang arisan itu banyak gunanya" kemudian Saksi jawab lagi "berarti kamu tidak mau bayar, jangan salah Saya kalau barang di rumahmu ini saya ambil". Kemudian keluarlah Terdakwa dari rumahnya karena tidak terima Saksi menagih hutang kepada saksi Yesi dan menyuruh saksi pergi dari rumahnya namun saksi belum pergi dari rumahnya dan Saksi masih duduk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menunggu di atas motor milik Saksi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat yang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter. Lalu dari dalam rumahnya Terdakwa keluar dan mencabut senjata tajamnya kemudian berkata “ai awas kau kubunuh kau” dan mengarahkan senjata tajamnya ke atas kepala saksi dengan jarak sekira 1 (satu) meter. Setelah itu saksi langsung turun dari motor untuk menyelamatkan diri dan berteriak meminta bantuan kepada orang lain;

- Bahwa ciri-ciri pisau atau parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi yaitu senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung kulit warna cokelat dan panjangnya sekira 20 (dua puluh) Centimeter;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi Laina dan Saksi Rahmawati;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa terancam, trauma dan takut melewati depan rumahnya, selain itu anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun juga menjadi trauma dan sering berteriak “bunuh-bunuh”;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah, dalam hal ini saksi hanya ada permasalahan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Yesi tentang peminjaman uang sebesar Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) yang sudah disepakati pembayarannya setelah acara pesta pernikahan;

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa namun hanya menemui mertua saksi bukan ke saksi langsung;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut selain saksi Laina dan saksi Rahmawati;

- Bahwa pisau tersebut belum mengenai saksi namun baru di acung-acungkan saja ke arah kepala saksi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Yesi dan Ibunya pernah meminjam uang kepada ayah saksi pada tahun 2016 untuk membayar keperluan pesta pernikahan saksi Yesi dengan mantan suaminya senilai Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah). Hutang tersebut baru dicicil dengan cara dibayar menggunakan 1 (satu) ekor kambing dan uang senilai Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menyisakan hutang sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penagihan sebelumnya Terdakwa tidak pernah marah hanya menunjukkan wajah yang tidak enak dilihat dan tidak pernah mengancam;
- Bahwa saksi mendengar jika saksi Yesi dan Terdakwa akan mendapatkan uang arisan dari tetangga sekitar;
- Bahwa saksi menagih hutang tersebut bersama 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari ke arah saksi sambil membawa pisau kemudian Terdakwa berhenti, lalu saksi terjatuh dari motor dan berteriak kemudian saksi lari ke arah rumah saksi Mega Wati;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berkarat bergagang warna cokelat dengan panjang sekira 20 CM, saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut bukan seperti alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, menurut keterangan saksi pisau yang digunakan berupa pisau yang tajam, ujungnya runcing, bergagang kayu dengan sarung kulit warna cokelat dan panjangnya sekira 20 (dua puluh) Centimeter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil pisau yang ada sarungnya dan mengarahkan ke atas kepala Saksi dengan ujung pisau menghadap ke kepala saksi sambil berkata "ai awas kubunuh kamu" sehingga pisau tersebut berjarak dengan kepala saksi sekira 20 (dua puluh) Cm;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat cecok mulut dengan saksi Yesi tidak ada kontak fisik yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa kesal saksi tidak pergi ketika Terdakwa menyuruh pergi sehingga Terdakwa mengejar saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai barang bukti pisau yang dibantah oleh saksi Cherly, menurut pendapat Terdakwa bahwa memang benar pisau yang dijadikan barang tersebut merupakan pisau yang digunakan pada saat kejadian;

2. LAINA TUSIPA Binti M. TAHIB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kepolisian dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait pengancaman yang saksi Cherly alami;
- Bahwa saksi melihat pisau ada sarungnya;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi kebetulan lewat untuk jualan tempoyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berlari ke arah saksi Cherly, Terdakwa sempat dipeluk oleh istrinya yaitu saksi Yesi namun Terdakwa melepaskan pelukan tersebut dan berlari ke arah saksi Cherly;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Yesi memiliki hutang kepada orang tua saksi Cherly sejak beberapa tahun yang lalu, dan sepengetahuan saksi setiap ditagih saksi Yesi tidak mau bayar;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga saksi Yesi kepada saksi tapi belum ke saksi Cherly;
- Bahwa saksi tidak terlalu jelas melihat kejadian pengancaman tersebut, pada saat kejadian saksi hanya melihat pisau tersebut ada sarungnya;
- Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan Terdakwa sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu itu tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tepatnya di depan rumah Terdakwa saat itu saksi sedang keliling berjualan tempoyak lalu saksi mendengar teriakan dari saksi Cherly kemudian saksi melihat Terdakwa hendak menikam saksi Cherly menggunakan senjata tajam sambil mengatakan "kubunuh kau" sehingga saksi Cherly turun dari motornya dan berlari menghampiri saksi sambil meminta tolong;
- Bahwa ada orang lain yang melihat peristiwa pengancaman tersebut yaitu saksi Rahmawati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai keberadaan saksi Lain karena pada saat kejadian Terdakwa merasa tidak melihat saksi Lain;

3. YESI JULIA Binti KAYUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait Pengancaman yang dialami oleh saksi Cherly;
- Bahwa seingat saksi pisau dan sarungnya yang di gunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Cherly terletak di atas meja di dapur;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengancam saksi Cherly, saksi sempat memeluk Terdakwa namun saksi kalah tenaga
- Bahwa setelah kejadian pengancaman tersebut, pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam diletakkan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian pengancaman Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa iya khilaf dan menyesal;
- Bahwa saat kejadian pengancaman terjadi saksi Cherly bersama kedua anaknya;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada ayah Saksi Cherly pada tahun 2016;
- Bahwa hutang tersebut baru dibayar dengan cara dicicil menggunakan 1 (satu) ekor kambing dan uang senilai Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menyisakan hutang sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berjanji dalam waktu dekat setelah pernikahan hutang tersebut akan segera dilunasi;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada mertua saksi Cherly tapi belum ke saksi Cherly;
- Bahwa saat diancam, saksi Cherly dan 2 (dua) orang anaknya terlihat cemas dan ketakutan;
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar Terdakwa mengatakan "mampus kabau";
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Cherly biasanya digunakan untuk di dapur;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh Saksi Cherly pulang dengan nada tinggi tapi saksi Cherly tidak mau pergi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Cherly sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB saksi Cherly datang kerumah saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menagih hutang kemudian saksi mengatakan kepada saksi Cherly "saya belum ada uang" dan saksi Cherly menjawab "Ya, saya bukan mau menagih saya mau mengingatkan, kan kamu mau dapat arisan" dan dijawab oleh saksi "uang arisan itu banyak gunanya" kemudian dijawab lagi oleh saksi Chely "berarti kamu tidak mau bayar, jangan salahkan saya kalau barang di rumahmu ini saya ambil". Kemudian keluarlah Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Cherly "pegilah kudai kemaghi kan la adu di angsur (pergilah dulu kemarinkan sudah diangsur)" kemudian saksi Cherly tidak pergi dan menjawab "ayin urusan kangau, aku de ngicik dengan kangau (bukan urusanmu, aku tidak berbicara sama kamu)" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "Ay ngelawan kangau" dan saksi Cherly menjawab "melawan" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dan hendak menghampiri saksi Cherly yang berada di depan teras namun saksi tahan tapi karena kalah tenaga dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa mendekati saksi Cherly dengan jarak sekira 1 (satu) meter sambil menghunuskan pisau tersebut dan berkata "ai kubunuh kau". kemudian saksi Cherly turun dari motor lalu pergi sambil menyelamatkan diri dan meminta tolong;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. RAHMAWATI Binti HASAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini terkait Pengancaman yang saksi Cherly alami;
- Bahwa saksi ada didepan teras rumah saksi dengan jarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat saksi Cherly dan 2 (dua) orang anaknya terlihat cemas dan ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian jarak antara Terdakwa dan saksi Cherly sekira 2 (dua) meter dimana Terdakwa berada di teras rumahnya sedangkan Saksi Cherly berada di halaman

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn



rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat jelas senjata tajam yang Terdakwa bawa tapi sepenglihatan saksi itu adalah pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB saksi sedang berada di rumah dan mendengar teriakan seseorang minta tolong lalu saksi pergi keluar dari dalam rumah menuju teras rumah kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam dengan tangan kanannya jenis pisau di teras rumahnya, kemudian saksi berteriak mengatakan kepada Saksi Cherly untuk pergi menjauh;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah apa antara saksi Cherly dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. MEGA WATI Binti GAFAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini terkait Pengancaman yang saksi Cherly alami;
- Bahwa menurut keterangan saksi Cherly yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Izal;
- Bahwa saksi tidak melihatnya langsung peristiwa pengacaman tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat saksi Cherly dan 2 (dua) orang anaknya terlihat cemas dan ketakutan;
- Bahwa jarak antara saksi cherly dengan saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB saat saksi berada di dalam di rumah sedang mencuci piring lalu saksi mendengar teriakan seseorang minta tolong kemudian saksi pergi keluar dari dalam rumah menuju teras rumah saksi dan saksi melihat saksi Cherly sedang menangis sambil menggendong dan menggandeng kedua anaknya, kemudian saksi Cherly mengatakan baru saja akan dihunus dengan pisau oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengancaman tersebut adalah saksi Cherly;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Cherly yaitu dengan mengacungkan senjata tajam dengan mata pisau mengarah ke atas menggunakan tangan kanan sambil berkata "Ai" ke arah saksi Cherly sambil menggertak saksi Cherly;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat, berkarat dan sarung kulit warna cokelat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa ciri-ciri pisau atau parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa yang melihat langsung peristiwa tersebut pada saat kejadian adalah Saksi Cherly;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang saksi Cherly alami;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancama tersebut karena emosi saksi Cherly melawan saat Terdakwa usir tapi tidak mau pergi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan saksi Cherly hanya istri Terdakwa yaitu saksi Yesi yang memiliki hutang dengan Saksi Cherly sebanyak Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tepatnya di rumah Terdakwa, saksi Cherly datang ke rumah untuk menagih hutang kepada istri Terdakwa lalu Saksi Cherly mengatakan "kalau kamu tidak mau bayar, barang-barang berharga di rumah kamu saya ambil". Kemudian Terdakwa menjawab perkataannya "pulanglah hutang kan baru selesai diangsur" dan dijawab oleh saksi Cherly " bukan urusan kamu" dan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ay melawan nian kamu ni” kemudian Saksi Cherly menjawab lagi “ay melawan” kemudian Terdakwa jawab “ai ndak mati kamu nih” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat dengan dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dari dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke teras dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter tersebut ke arah saksi Cherly dengan mata pisau ke atas dan sambil berkata “ay” ke saksi Cherly, kemudian Saksi Cherly turun dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud menakuti-nakuti saksi Cherly;
- Bahwa saat kejadian berlangsung saksi Cherly bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa saat kejadian saksi Cherly berada diatas sepeda motornya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Barang saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berkarat bergagang warna cokelat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud supaya saksi Cherly pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut belum mengenai Saksi Cherly namun baru Terdakwa acungkan saja ke arah saksi Cherly;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permintaan maaf di mana Terdakwa dan keluarga menemui mertua saksi Cherly;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau berkarat bergagang warna cokelat dengan Panjang sekira 20 cm:

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;



Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB saksi Cherly pergi menggunakan sepeda motor bersama kedua anaknya yang berumur 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun melintas di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa Izal Fantoni, S.St. Pi Bin Amar Lela Jono, saksi Cherly memanggil istri Terdakwa yaitu saksi Yesi dengan maksud ingin menagih hutang namun istri Terdakwa mengatakan kepada saksi Cherly "Saya belum ada uang" dan saksi Cherly menjawab "Ya, Saya bukan mau menagih Saya mau mengingatkan, kan kamu mau dapat arisan" dan dijawab oleh Saksi Yesi "uang arisan itu banyak gunanya" kemudian saksi Cherly jawab lagi "berarti kamu tidak mau bayar, jangan salah Saya kalau barang di rumahmu ini Saya ambil";

- Bahwa benar setelah mendengar perkataan saksi Cherly yang ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah, Terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi Cherly pergi dari rumahnya dengan mengatakan "pulanglah hutang kan baru selesai diangsur", namun saksi Cherly belum pergi dari rumah Terdakwa dan saksi Cherly masih duduk menunggu di atas motor miliknya sambil mengatakan "bukan urusan kamu" lalu Terdakwa menjawab "ay melawan nian kamu ni" kemudian saksi Cherly menjawab lagi "ay melawan" kemudian Terdakwa jawab "ai ndak mati kamu nih". Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang yang terbuat dari kayu bergagang warna cokelat dan sarung berwarna cokelat yang terbuat dari kulit dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter. Lalu dari dalam rumahnya Terdakwa keluar dan mencabut senjata tajamnya kemudian berkata "ai awas kau kubunuh kau" sambil mengarahkan ujung senjata tajamnya ke atas kepala saksi Cherly dengan jarak sekira 1 (satu) meter. Setelah itu saksi Cherly langsung turun dari motor untuk menyelamatkan diri dan berteriak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn



meminta bantuan kepada orang lain;

- Bahwa benar sebelumnya antara saksi Cherly dengan Terdakwa tidak ada masalah, dalam hal ini saksi Cherly hanya ada permasalahan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Yesi dan Ibunya pernah meminjam uang kepada ayah saksi Cherly pada tahun 2016 untuk membayar keperluan pesta pernikahan saksi Yesi dengan mantan suaminya senilai Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah). Bahwa hutang tersebut baru dicicil dengan cara dibayar menggunakan 1 (satu) ekor kambing dan uang senilai Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menyisakan hutang sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Cherly merasa terancam, trauma dan takut melewati depan rumahnya, selain itu anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun juga menjadi trauma dan sering berteriak "bunuh-bunuh";

- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya di mana Terdakwa dan keluarganya datang menemui mertua saksi Cherly namun baik Terdakwa maupun keluarganya belum menemui saksi Cherly secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai subjek hukum (*naturalijke personen*) pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama IZAL FANTONI, S.St. Pi Bin AMAR LELA JONO berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinya yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa terlihat mampu berinteraksi dengan baik serta tampak mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa yaitu IZAL FANTONI, S.St. Pi Bin AMAR LELA JONO;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat, yaitu orang lain tidak berbuat apa-apa terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu meskipun ia (orang lain tersebut) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak memperbolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 08.00 WIB saksi Cherly pergi menggunakan sepeda motor bersama kedua anaknya yang berumur 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun melintas di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa Izal Fantoni, S.St. Pi Bin Amar Lela Jono saksi Cherly memanggil istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saksi Yesi dengan maksud ingin menagih hutang namun istri Terdakwa mengatakan kepada saksi Cherly "Saya belum ada uang" dan saksi Cherly menjawab "Ya, Saya bukan mau menagih Saya mau mengingatkan, kan kamu mau dapat arisan" dan dijawab oleh Saksi Yesi "uang arisan itu banyak gunanya" kemudian saksi Cherly menjawab lagi "berarti kamu tidak mau bayar, jangan salah Saya kalau barang di rumahmu ini Saya ambil";

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saksi Cherly yang ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah, Terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi Cherly pergi dari rumahnya dengan mengatakan "pulanglah hutang kan baru selesai diangsur", namun saksi Cherly belum pergi dari rumahnya dan saksi Cherly masih duduk menunggu di atas motor miliknya sambil mengatakan "bukan urusan kamu" lalu Terdakwa menjawab "ay melawan nian kamu ni" kemudian saksi Cherly menjawab lagi "ay melawan", setelah itu Terdakwa menjawab "ai ndak mati kamu nih". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna cokelat yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna cokelat yang terbuat dari kulit dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter. Lalu dari dalam rumahnya Terdakwa keluar dan mencabut senjata tajam tersebut kemudian berkata "ai awas kau kubunuh kau" dan mengarahkan ujung senjata tajamnya ke atas kepala saksi Cherly dengan jarak sekira 1 (satu) meter. Setelah itu saksi Cherly langsung turun dari motor untuk menyelamatkan diri dan berteriak meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara saksi Cherly dengan Terdakwa tidak ada masalah, dalam hal ini saksi Cherly hanya ada permasalahan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Yesi dan Ibunya yang pernah meminjam uang kepada ayah saksi Cherly pada tahun 2016 untuk membayar keperluan pesta pernikahan saksi Yesi dengan mantan suaminya senilai Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah). Hutang tersebut baru dicicil dengan cara dibayar menggunakan 1 (satu) ekor kambing dan uang senilai Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menyisakan hutang sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Cherly merasa terancam, trauma dan takut melewati depan rumahnya, selain itu anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun juga menjadi trauma dan sering berteriak "bunuh-bunuh";

Menimbang, bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya di mana Terdakwa dan keluarganya datang menemui mertua saksi Cherly namun baik Terdakwa maupun keluarganya belum pernah menemui saksi Cherly secara langsung;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan ujung pisau ke atas kepala saksi Cherly sambil berkata “ai awas kau kubunuh kau”, sehingga Saksi Cherly dan ke 2 (dua) anaknya menjadi terancam, ketakutan dan trauma telah memenuhi unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas juga dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi prevensi umum bagi masyarakat sehingga menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa kejadian tersebut semata-mata terjadi karena emosi yang tidak terkendali pada diri Terdakwa terhadap Saksi Cherly, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak juga dibenarkan karena telah menimbulkan rasa trauma bukan hanya pada diri saksi Cherly namun juga pada diri ke 2 (dua) anak saksi Cherly yang masih berumur 2 (dua) dan 5 (lima) tahun, selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat menciderai atau melukai seseorang yang mana hal tersebut sangat bertentangan kaidah hukum yang berlaku, sehingga patut dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berkarat bergagang warna cokelat dengan Panjang sekira 20 cm merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Cherly dan ke 2 (dua) orang anaknya merasa ketakutan dan trauma;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IZAL FANTONI, S.St. Pi Bin AMAR LELA JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau berkarat bergagang warna coklat dengan Panjang sekira 20 cm;
Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn, Miranti Putri Pratiwi, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Febriana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn

Ratna Sari, S.H

Miranti Putri Pratiwi, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H